



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2020/PN.PKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari :

Nama : IKA FUJI LESTARI
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 12 November 1995
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Linggoasri RT/RW. 001/001 Desa Linggoasri Kecamatan Kajan Kabupaten Pekalongan

Untuk selanjutnya mohon di sebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 235/Pdt.P/2020/PN Pkl tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 235/Pdt.P/2020/PN Pkl tanggal 10 September 2020 tentang hari sidang;

Telah pula membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 September 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 10 September 2020 dibawah Register Nomor : 235/Pdt.P/2020/PN.PKL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama : IKA PUJI LESTARI anak kesatu perempuan dari suami istri WARSIH dan SUGENG lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Nopember 1995 sebagaimana tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : 3326CLI0911200400576 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 09 Nopember 2004;
2. Bahwa dalam kutipan akta kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama pemohon yaitu dari yang tertulis IKA PUJI LESTARI yang benar adalah IKA FUJI LESTARI;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada nama pemohon dalam akte kelahiran tersebut yaitu dari yang tertulis IKA PUJI LESTARI diganti menjadi IKA FUJI LESTARI, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk itu perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada didalam akte kelahiran pemohon Nomor : 3326CLI0911200400576 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 09 Nopember 2004 yaitu dari yang tertulis IKA PUJI LESTARI yang benar adalah IKA FUJI LESTARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ada perbaikan pada petitum ke-2 permohonan Pemohon pada kata *mengganti tempat kelahiran* diperbaiki menjadi *memperbaiki nama*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3326085211950001 atas nama IKA FUJI LESTARI, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3326CLI0911200400576 atas nama IKA PUJI LESTARI, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3326082610040024, tanggal 29-11-2018 atas nama Kepala Keluarga SUGENG, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Akta Perkawinan Nomor: 04/IST/2003 tanggal 21 Januari 2003 antara SUGENG dengan WARSIH, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama IKA FUJI LESTARI tertanggal 21 Juni 2008, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama IKA FUJI LESTARI tertanggal 4 Juni 2011, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama IKA FUJI LESTARI tertanggal 20 Mei 2014, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Foto copy Ijazah Universitas Pekalongan atas nama IKA FUJI LESTARI tertanggal 25 Maret 2019, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUHARYANTO memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon bernama IKA FUJI LESTARI
 - Bahwa Pemohon tinggal di Linggoasri RT/RW. 001/001 Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama WARSIH dan SUGENG;
 - Bahwa saksi lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Nopember 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perbaikan nama dalam akte kelahiran pemohon yaitu dari nama tertulis nama IKA PUJI LESTARI yang benar adalah IKA FUJI LESTARI;
- Bahwa nama Pemohon adalah IKA FUJI LESTARI bukan IKA PUJI LESTARI sebagaimana yang tertulis dalam akta kelahiran, sehingga penulisan nama dalam akta kelahiran milik Pemohon adalah salah;
- Bahwa setahu saksi sejak dahulu dan selama sekolah nama Pemohon adalah IKA FUJI LESTARI bukan IKA PUJI LESTARI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AWIKORO WARTONO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon bernama IKA FUJI LESTARI;
- Bahwa Pemohon tinggal di Linggoasri RT/RW. 001/001 Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama WARSIH dan SUGENG;
- Bahwa saksi lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Nopember 1995;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perbaikan nama dalam akte kelahiran pemohon yaitu dari nama tertulis nama IKA PUJI LESTARI yang benar adalah IKA FUJI LESTARI;
- Bahwa nama Pemohon adalah IKA FUJI LESTARI bukan IKA PUJI LESTARI sebagaimana yang tertulis dalam akta kelahiran, sehingga penulisan nama dalam akta kelahiran milik Pemohon adalah salah;
- Bahwa setahu saksi sejak dahulu dan selama sekolah nama Pemohon adalah IKA FUJI LESTARI bukan IKA PUJI LESTARI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Linggoasri RT/RW. 001/001 Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada didalam akte kelahiran pemohon Nomor : 3326CLI0911200400576 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 09 Nopember 2004 yaitu dari yang tertulis IKA PUJI LESTARI yang benar adalah IKA FUJI LESTARI;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama IKA FUJI LESTARI
- Bahwa Pemohon tinggal di Linggoasri RT/RW. 001/001 Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama WARSIH dan SUGENG;
- Bahwa saksi lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Nopember 1995;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perbaikan nama dalam akte kelahiran pemohon yaitu dari nama tertulis nama IKA PUJI LESTARI yang benar adalah IKA FUJI LESTARI;
- Bahwa nama Pemohon adalah IKA FUJI LESTARI bukan IKA PUJI LESTARI sebagaimana yang tertulis dalam akta kelahiran, sehingga penulisan nama dalam akta kelahiran milik Pemohon adalah salah;
- Bahwa setahu saksi sejak dahulu dan selama sekolah nama Pemohon adalah IKA FUJI LESTARI bukan IKA PUJI LESTARI;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/ penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon memperbaiki namanya dalam Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut adalah karena memang nama sebenarnya pemohon adalah IKA FUJI LESTARI bukan IKA PUJI LESTARI, sehingga penulisan nama dalam akta kelahiran milik Pemohon adalah salah sehingga Pemohon tidak akan mengalami kesulitan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
 - b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akte Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akte Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional. Dalam hal ini Pemohon ingin untuk mengganti nama pemohon yang ada didalam akte kelahiran pemohon Nomor : 3326CLI0911200400576 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 09 Nopember 2004 yaitu dari yang tertulis IKA PUJI LESTARI yang benar adalah IKA FUJI LESTARI adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon agar tidak mengalami kesulitan di kemudian hari, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu memberi izin kepada pemohon untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada didalam akte kelahiran pemohon Nomor : 3326CLI0911200400576 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 09 Nopember 2004 yaitu dari yang tertulis IKA PUJI LESTARI yang benar adalah IKA FUJI LESTARI, berpendapat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada didalam akte kelahiran pemohon Nomor : 3326CLI0911200400576 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 09 Nopember 2004 yaitu dari yang tertulis IKA PUJI LESTARI yang benar adalah IKA FUJI LESTARI;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh Elin Pujiastuti, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Faik Ardani, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim;

ttd

ttd

Faik Ardani, SH. MH.

Elin Pujiastuti, SH., MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
- PNBP	:	Rp	10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	:	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	106.000- (seratus enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id